



LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) menjalani transformasi organisasi dari sebelumnya Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Perubahan kelembagaan ini menandai penguatan peran DJSEF dalam mendukung perumusan kebijakan strategis di bidang ekonomi dan fiskal.

Di sisi lain, pelaksanaan tugas dan fungsi DJSEF, khususnya dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, serta tidak menyesatkan kepada masyarakat. Amanat ini menjadi dasar bagi DJSEF dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I di lingkungan DJSEF, kami senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan layanan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sepanjang tahun 2025, PPID BKF menerima 5 permintaan informasi publik. Setelah pelaksanaan transformasi organisasi, PPID DJSEF menerima 7 permintaan informasi publik, sehingga total permintaan informasi publik yang diterima selama tahun 2025 berjumlah 12 permintaan. Selain melalui mekanisme layanan informasi publik PPID, DJSEF juga melayani 114 permohonan riset dengan topik yang didominasi isu kebijakan pendapatan negara. Sepanjang periode tersebut, tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi di lingkungan DJSEF.

Sebagai dampak perubahan organisasi, pengelolaan layanan informasi publik DJSEF turut menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan belum meratanya pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik pada seluruh unit kerja. Proses transisi kelembagaan dan penyesuaian struktur memerlukan waktu agar seluruh pegawai memiliki persepsi dan standar yang selaras dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Oleh karena itu, DJSEF melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi serta mendorong peningkatan kapasitas internal sebagai bagian dari proses konsolidasi organisasi guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang semakin optimal, responsif, dan selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Kami berharap Laporan Tahunan PPID DJSEF Tahun 2025 ini dapat menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan DJSEF. Laporan ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas PPID DJSEF sepanjang tahun 2025. Semoga sinergi dan komitmen bersama ini terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

10 Februari 2026,

Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
selaku PPID Tingkat I DJSEF

Ditandatangani secara elektronik
Dini Kusumawati

Daftar Isi

03	Daftar Isi
04	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
06	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
08	Rincian Pelayanan Informasi Publik
09	Keberatan dan Sengketa
09	Kendala
10	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik



Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) berada dalam masa transisi kelembagaan sebagai tindak lanjut perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal. Transformasi tersebut mencakup penyesuaian tugas dan fungsi serta struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan mandat DJSEF secara lebih efektif dan optimal.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID di lingkungan DJSEF berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaannya, PPID Kementerian Keuangan bersama PPID Pelaksana bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik yang meliputi kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi DJSEF beserta dua orang pelaksana pada Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi DJSEF ditetapkan sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-1/SJ/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025. Selain itu, guna memperkuat koordinasi internal antarunit kerja di lingkungan DJSEF, telah dibentuk Tim Dukungan Layanan Informasi Publik.

Meskipun berada dalam masa transisi kelembagaan, Sekretariat DJSEF tetap menjalankan fungsi PPID Tingkat I dan memastikan pelayanan informasi publik terlaksana sesuai ketentuan. Dalam penyelenggaraan layanan tersebut, DJSEF secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan PPID Kementerian Keuangan, antara lain dalam pembahasan tanggapan atas permohonan informasi, penyusunan Daftar Informasi Publik dan klasifikasi informasi, serta pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Ruang Layanan Informasi dan Fasilitas QR Code

DJSEF memiliki ruang layanan yang digunakan untuk melayani pemohon informasi publik. Ruangan ini berlokasi di Gedung R.M. Notohamiprodjo Lantai 2, Jl. Dr Wahidin Raya No.1, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.



DJSEF menyediakan QR Code menuju laman website layanan PPID sehingga memudahkan pemohon informasi publik yang datang langsung ke DJSEF.



fiskal.kemenkeu.go.id/ppid

b. Media Permohonan Informasi

Sistem Informasi PPID (SIPPID) Kementerian Keuangan

DJSEF menggunakan SIPPID terintegrasi yang dapat diakses oleh pemohon informasi publik melalui aplikasi e-PPID atau tautan e-ppid.kemenkeu.go.id

c. Kontak

Telepon

Pemohon informasi publik dapat menghubungi nomor 134 untuk menanyakan informasi terkait layanan informasi publik di DJSEF.

Email

Email yang digunakan DJSEF dalam melakukan pelayanan informasi publik yaitu ppid.djsef@kemenkeu.go.id.

d. Media Informasi

Media Sosial

DJSEF senantiasa membagikan informasi tentang layanan informasi publik melalui media sosial Instagram dan X (@ditjensef).

Situs

Pemohon informasi publik dapat mengunjungi situs web DJSEF pada tautan <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ppid> untuk memperoleh informasi terkait layanan informasi PPID DJSEF. Selain menyediakan layanan informasi melalui jalur PPID, DJSEF juga menyediakan layanan riset yang dapat diakses melalui situs web DJSEF pada tautan <https://fiskal.kemenkeu.go.id/layanan/riset-wawancara>.

2. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugasnya di tahun 2025, Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal selaku PPID Tingkat I DJSEF, dibantu oleh Kepala Bagian Komunikasi, Layanan Informasi dan Manajemen Pengetahuan, Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi dan 2 Pelaksana Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi. Selain itu, proses pemenuhan permintaan informasi publik juga didukung oleh unit-unit eselon II dan arsiparis di lingkungan DJSEF.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Kebutuhan anggaran seluruh kegiatan yang berkaitan dengan layanan informasi publik selama tahun 2025 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DJSEF 2025 dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Komunikasi Publik.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama periode Agustus sampai dengan Desember 2025, dalam masa transisi organisasi, PPID DJSEF menerima 7 permintaan informasi melalui layanan informasi publik, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 permintaan dikabulkan sepenuhnya
- 1 permintaan dikabulkan sebagian
- 5 permintaan tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai

Rincian lebih detail mengenai pelayanan informasi publik DJSEF selama tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Ditolak	Tidak Diberikan	Alasan Permohonan yang Ditolak/Tidak Diberikan			Keberatan
			Sepenuhnya	Sebagian			Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya	
Agustus	1	11	-	-	-	1	-	1	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	4	6	1	1	-	2	-	2	-	-
November	1	14	-	-	-	1	-	1	-	-
Desember	1	4	-	-	-	1	-	1	-	-
Total	7	8.8	1	1	0	5	0	5	0	0

Sementara itu, pada periode Januari sampai dengan Juli 2025 sebelum dilaksanakannya transformasi organisasi, ketika masih bernama Badan Kebijakan Fiskal (BKF), PPID BKF menerima sebanyak 5 (lima) permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

- 1 permintaan dikabulkan sebagian
- 1 permintaan tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai
- 2 permintaan tidak dapat diberikan karena belum didokumentasikan
- 1 permintaan tidak ditindaklanjuti karena persyaratan tidak lengkap.

Rincian lebih detail mengenai pelayanan informasi publik BKF selama tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Ditolak	Tidak Diberikan	Alasan Permohonan yang Ditolak/Tidak Diberikan			Keberatan
			Sepenuhnya	Sebagian			Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya	
Januari	1	11	-	-	-	1	-	1	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	1	8	-	1	-	-	-	-	-	-
April	2	6	-	-	-	2	-	-	2	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Total	5	8.3	0	1	1	3	0	1	3	0

Selain menyediakan layanan informasi melalui jalur PPID, DJSEF juga menyediakan layanan riset melalui mekanisme wawancara. Pada tahun 2025, DJSEF telah melayani 114 pemohon layanan riset. Topik yang paling banyak diajukan oleh pemohon mengenai pendapatan negara dan transisi energi.

D. Keberatan dan Sengketa

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;
2. tidak disediakannya informasi berkala;
3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. penyampaian informasi yang melebihi waktu

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Sepanjang tahun 2025, tidak ada pengajuan keberatan dan sengketa yang diajukan kepada DJSEF.

E. Kendala

Pada tahun 2025, DJSEF tidak menghadapi kendala yang signifikan dalam pengelolaan layanan informasi publik. Namun demikian, sebagai dampak perubahan organisasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJSEF perlu melakukan penyesuaian dan penataan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Konsekuensi atas kondisi tersebut, DJSEF telah melaksanakan Workshop Kehumasan dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat serta melibatkan peserta dari unit eselon I di lingkungan DJSEF. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran internal terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024, PPID BKF pada periode tersebut memperoleh penghargaan sebagai PPID dengan kategori Informatif. Seiring dengan perubahan kelembagaan dari BKF menjadi DJSEF, komitmen untuk mempertahankan predikat tersebut tetap menjadi prioritas. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan guna menjaga capaian tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan DJSEF.

Dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi PPID Kementerian Keuangan Tahun 2024 serta hasil rapat evaluasi internal DJSEF Tahun 2025 terkait penyelenggaraan layanan informasi publik, disusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menetapkan kembali standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik di lingkungan DJSEF.
2. Menetapkan tim dukungan layanan informasi publik di lingkungan DJSEF guna memperkuat koordinasi dan pelaksanaan layanan.
3. Menyesuaikan dan mengoptimalkan media komunikasi baru, termasuk pengelolaan situs web dan media sosial DJSEF.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan informasi publik, antara lain melalui penguatan ruang layanan informasi publik serta optimalisasi layanan bagi penyandang disabilitas.
5. Melaksanakan kembali sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada unit-unit kerja di lingkungan DJSEF guna meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme dan standar layanan informasi publik.
6. Melakukan survei tingkat kepuasan pengguna layanan informasi publik DJSEF sebagai dasar peningkatan kualitas layanan serta penguatan integritas petugas layanan.
7. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik untuk menghimpun masukan dan saran dari pengguna layanan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan informasi publik DJSEF pada masa mendatang.

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Gedung R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1
Jakarta Pusat - 10710